



PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN KASUS BULLYING ANAK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN

COMPARISON OF LEGAL PROTECTION AND RESOLUTION OF CHILD BULLYING CASES IN THE INDONESIAN AND SOUTH KOREAN JUDICIAL SYSTEMS

Bevina Pramestia Anjani

Univeristas Bengkulu

E-mail: bevinapramestia@gmail.com

Lidhya Agustini

Univeristas Bengkulu

E-mail: lidhyabkl@gmail.com

Ena Sovtia

Univeristas Bengkulu

E-mail: esovtia@gmail.com,

Asep Suherman

Univeristas Bengkulu

E-mail: asepsuherman@unib.ac.id

Ayu Putriyana

Univeristas Bengkulu

E-mail: aputriyana@unib.ac.id.

Abstrak

Bullying terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi dengan dampak sistemik pada psikologis dan perkembangan sosial korban. Penelitian ini menganalisis perbedaan efektivitas perlindungan hukum bagi korban bullying dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Korea Selatan melalui pendekatan hukum normatif-komparatif. Metode penelitian menggabungkan analisis dokumen hukum primer (UU No. 11/2012 di Indonesia dan Juvenile Act 1958 di Korea Selatan), studi kasus, serta kajian kebijakan implementatif. Temuan menunjukkan: (1) Indonesia mengadopsi pendekatan restorative justice melalui diversi dan mediasi, namun terkendala lemahnya mekanisme rehabilitasi jangka panjang; (2) Korea Selatan menerapkan model intervensi multi-sektor berbasis sekolah dengan sanksi disipliner terstruktur, tetapi berpotensi menimbulkan stigmatisasi pelaku. Studi ini merekomendasikan: (a) penguatan standar rehabilitasi korban di Indonesia berbasis model Korea Selatan, (b) integrasi pendekatan restoratif dalam sistem disiplin sekolah Korea untuk mengurangi efek negatif sanksi, dan (c) harmonisasi regulasi cyberbullying di kedua negara. Temuan berkontribusi pada diskursus reformasi hukum perlindungan anak dengan memadukan keunggulan kedua sistem.

Kata kunci: Bullying anak; Peradilan Pidana Anak; Keadilan Restoratif; Hukum Komparatif; Perlindungan Korban

Abstract

Child bullying constitutes a systemic human rights violation with long-term psychological and social consequences. This study examines the comparative effectiveness of legal protections for child bullying victims under Indonesia's and South Korea's juvenile justice systems through normative-legal research methods. Combining documentary analysis of primary legal instruments (Indonesia's Law No. 11/2012 and South Korea's Juvenile Act 1958), case studies, and policy evaluation, the research reveals: (1) Indonesia emphasizes restorative justice through diversion and mediation but lacks comprehensive rehabilitation mechanisms; (2) South Korea implements structured multi-sectoral interventions through school disciplinary committees, albeit with potential stigmatization risks. The study proposes: (a) strengthening Indonesia's victim rehabilitation standards by adopting South Korea's multi-agency approach, (b) integrating restorative elements into South Korea's disciplinary system to mitigate sanction harms, and (c) harmonizing cyberbullying regulations in both jurisdictions. These findings contribute to global discourse on juvenile justice reform by synthesizing both systems' strengths.

Keywords: *Child bullying; Juvenile Justice; Restorative Justice; Comparative Law; Victim Protection*

PENDAHULUAN

Fenomena *bullying* telah menjadi salah satu permasalahan sosial yang semakin mencuat di era globalisasi dan digital saat ini. *Bullying* tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui media sosial dan platform *daring*, sehingga menyebarkan dampak negatif yang luas bagi anak-anak. Di Indonesia, kasus *bullying* kerap terjadi di lingkungan sekolah maupun melalui jaringan internet, yang menyebabkan trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, hingga potensi risiko bunuh diri pada korban. Begitu pula di Korea Selatan, meskipun sistem pendidikan dan perlindungan anaknya dianggap lebih maju, insiden *bullying* tetap menjadi isu yang mendesak untuk ditangani oleh aparat penegak hukum. Di Indonesia, seperti yang terjadi dalam kasus *bullying* di Bekasi pada November 2023, dimana 10 siswa SMA melakukan intimidasi terhadap siswa SD setelah kalah bermain sepak bola, menunjukkan bahwa *bullying* dapat dipicu oleh hal-hal sepele namun berdampak serius. Sementara di Korea Selatan, kasus Kim Garam dan Yoo Eunseo pada Juni 2018 memperlihatkan kompleksitas *bullying* yang melibatkan peretasan media sosial dan penyebaran foto pribadi, menggambarkan evolusi *bullying* di era digital. Penanganan kasus *bullying* memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Dari sisi negatif, korban *bullying* mengalami trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, dan gangguan sosial yang dapat berlanjut hingga dewasa. Namun, penanganan yang tepat justru membawa dampak positif, seperti yang terlihat dalam kasus Bekasi dimana mediasi yang efektif menghasilkan rekonsiliasi dan komitmen pelaku untuk melindungi adik kelas. Di Korea Selatan, penanganan melalui Komite Kekerasan Sekolah telah berhasil menciptakan sistem deteksi dini dan pencegahan *bullying* yang lebih sistematis¹.

Dampak dari *bullying* tidak hanya bersifat individual, melainkan juga menyebar ke ranah sosial dan pendidikan. Anak korban *bullying* sering mengalami gangguan emosional, rendahnya rasa percaya diri, dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Dampak jangka panjangnya bisa berupa munculnya gangguan kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan, yang pada akhirnya menghambat

¹ Erina Agisyaputri, Nadia Aulia Nadhirah, and Ipah Saripah, "Identifikasi Fenomena Perilaku Bullying Pada Remaja," *Jurnal Bimbingan dan Konseling* 3 (2023).

perkembangan potensi diri serta kemampuan untuk berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi serta memberikan dukungan rehabilitatif yang memadai bagi mereka. Landasan normatif terkait perlindungan anak di kedua negara cukup komprehensif. Di Indonesia, perlindungan anak dijamin melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh PBB (*Convention on the Rights of the Child*) semakin menekankan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk *bullying*. Sementara itu, Korea Selatan mengatur perlindungan anak melalui sejumlah instrumen hukum, seperti *Juvenile Act* dan peraturan pendukung lainnya yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam proses peradilan pidana anak. Perbandingan kedua kerangka hukum ini membuka ruang untuk mengevaluasi pendekatan masing-masing negara dalam menangani kasus *bullying* yang menimpa anak.

Metode penelitian yang diterapkan menggabungkan analisis dokumen hukum primer (seperti UU No. 11/2012 di Indonesia dan *Juvenile Act* 1958 di Korea Selatan), studi kasus, serta evaluasi kebijakan melalui pendekatan normatif dan empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengedepankan pendekatan *restorative justice* melalui diversi dan mediasi, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya mekanisme rehabilitasi jangka panjang. Sementara itu, Korea Selatan menerapkan model intervensi multi-sektor yang terstruktur melalui Komite Kekerasan Sekolah, meskipun berpotensi menimbulkan stigmatisasi pada pelaku.

Di Indonesia, kasus Bekasi menunjukkan pentingnya penerapan diversi sesuai UU SPPA, namun masih terdapat tantangan dalam standarisasi penanganan antardaerah. Sementara di Korea Selatan, meskipun memiliki Komite Kekerasan Sekolah yang terstruktur, kasus Kim Garam memperlihatkan kompleksitas penanganan *bullying* di era digital yang membutuhkan pendekatan multidimensi. Perbedaan sistem ini membuka ruang diskusi tentang efektivitas masing-masing pendekatan dalam memberikan perlindungan optimal bagi anak².

Meski demikian, terdapat berbagai isu hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius. Di Indonesia, tantangan muncul dalam hal kejelasan definisi *bullying* serta mekanisme penanganannya di ranah peradilan pidana anak. Keterbatasan dalam implementasi regulasi sering kali membuat kasus *bullying* tidak mendapatkan penyelesaian yang optimal bagi korban. Di sisi lain, pendekatan *restorative justice* yang diterapkan di Korea Selatan, meskipun berfokus pada pemulihan kondisi psikologis korban, juga menghadapi kritik terkait konsistensi penerapan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Perbedaan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam memberikan keadilan serta perlindungan yang memadai bagi anak korban *bullying*.

Studi ini tidak hanya membandingkan kerangka hukum kedua negara tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan, seperti penguatan standar rehabilitasi korban di Indonesia dan integrasi pendekatan restoratif dalam sistem disiplin sekolah Korea Selatan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada diskursus global tentang

2 H. L. Schacter, G. Espinoza, and J. Juvonen, "Bullying," in *Encyclopedia of Mental Health, Third Edition: Volume 1-3*, vol. 1, 2023.

reformasi sistem peradilan anak, khususnya dalam penanganan kasus bullying yang semakin kompleks di era digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis sistem perlindungan hukum terhadap kasus bullying anak di Indonesia dan Korea Selatan³. Penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama: Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Membandingkan secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Indonesia) dan Juvenile Act 1958 (Korea Selatan), dengan fokus pada aspek perlindungan korban dan mekanisme penyelesaian kasus.

1. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Menganalisis kasus-kasus representatif (Bekasi Case 2023 di Indonesia dan Kim Garam Case 2018 di Korea Selatan) untuk mengevaluasi implementasi kebijakan hukum dalam praktik.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Mengkaji konsep restorative justice dan perlindungan anak melalui instrumen hukum internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC).

Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (putusan pengadilan, laporan kebijakan, serta literatur akademis). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik content analysis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Penelitian ini memperhatikan aspek keilmiah dengan memenuhi prinsip validitas (triangulasi sumber) dan reliabilitas (konsistensi interpretasi hukum).

ANALISIS PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban *Bullying* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Korea Selatan

Dalam perspektif hukum, kasus perundungan (*bullying*) yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan sistem peradilan anak yang berorientasi rehabilitasi. Teori Perlindungan Anak (*Child Protection Theory*) menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan sosial, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia dan Korea Selatan. Teori sistem peradilan pidana anak adalah sistem yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*) yang diterapkan dalam penyelesaian kasus anak berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, dibandingkan dengan pendekatan hukuman murni. Teori Diversi dalam Peradilan Anak (*Diversion Theory*)

3 Kafilah Imanina, "Penggunaan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analitis Dalam Paud," *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD* 5, no. 229 (2020).

menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak seharusnya lebih mengedepankan upaya pencegahan dan rehabilitasi dibandingkan hukuman pidana⁴.

Tabel 1.1 Fenomena Bullying dalam Kasus di Indonesia dan Korea Selatan

Kasus Bullying di Indonesia	Kasus Bullying di Korea Selatan
<p>Kasus ini melibatkan sekitar 10 siswa SMA yang melakukan <i>bullying</i> terhadap seorang siswa SD setelah mereka bermain sepak bola bersama pada Jumat, 24 November 2023.</p> <p>Kronologi Kejadian: Para siswa SMA awalnya mengajak siswa SD bermain bola bersama dalam kondisi hujan-hujan. Dalam pertandingan tersebut, siswa SMA kalah dengan skor 9-2. Kekalahan tersebut memicu ejekan yang kemudian berkembang menjadi aksi <i>bullying</i> dengan unsur pemaksaan. Video kejadian ini kemudian viral di media sosial.</p> <p>Penyelesaian Kasus: Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi segera menindaklanjuti kasus ini dengan melibatkan pihak sekolah, kepolisian, dan keluarga korban serta pelaku. Setelah dilakukan mediasi, keluarga korban sepakat untuk memaafkan para pelaku dan tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Para siswa SMA yang melakukan <i>bullying</i> berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan melindungi adik-adik kelas mereka. Mereka juga menandatangani surat perjanjian sebagai bentuk komitmen agar kejadian serupa tidak terulang. Kaitan dengan Sistem Peradilan Anak di Indonesia di Indonesia, kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban ditangani berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengutamakan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif. Dalam kasus ini, beberapa poin yang berkaitan dengan sistem peradilan anak adalah:</p> <p>Diversi (Penyelesaian di Luar Pengadilan) Berdasarkan Pasal 6 UU SPPA, diversifikasi dilakukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, jika ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan kasus berulang. Penyelesaian kasus <i>bullying</i> ini melalui mediasi antara keluarga korban dan pelaku adalah contoh nyata penerapan diversifikasi.</p> <p><i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif) Penyelesaian yang dilakukan berfokus pada perdamaian, permintaan maaf, dan kesepakatan antara para pihak. Para siswa SMA yang menjadi pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan melindungi adik-adiknya, yang mencerminkan proses rehabilitasi sosial.</p> <p>Perlindungan Hak Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk <i>bullying</i>.</p> <p>Dalam kasus ini, KPAD Kota Bekasi berperan dalam memastikan hak anak korban terlindungi dan mencegah terjadinya trauma.</p> <p>Pendampingan dan Pencegahan KPAD bersama pihak sekolah dan kepolisian telah melakukan pembinaan terhadap siswa pelaku <i>bullying</i>. Para siswa SMA juga menandatangani surat perjanjian, sebagai bentuk upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.</p> <p>Kesimpulan Kasus perundungan ini menunjukkan bagaimana pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif diterapkan dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Penyelesaian melalui mediasi, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, serta perlindungan terhadap korban merupakan langkah-langkah yang sesuai dengan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.</p>	<p>Kasus <i>bullying</i> ini diselidiki oleh Komite Kekerasan Sekolah pada 4 Juni 2018. Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah, Kepala Bimbingan Konseling, petugas polisi sekolah, dan empat orang tua murid.</p> <p>Latar Belakang Kasus: Kim Garam dan Yoo Eunseo awalnya berteman baik saat memasuki SMP. Namun, persahabatan mereka mulai merenggang ketika Yoo Eunseo diduga sering membicarakan Kim Garam dan teman-temannya di belakang. Hal ini menyebabkan ketegangan di antara mereka, hingga Kim Garam dan beberapa teman lainnya mengonfrontasi Yoo Eunseo.</p> <p>Insiden Utama: Pertengkaran di Grup Chat: Yoo Eunseo dikatakan sering membicarakan teman-temannya secara negatif, yang menyebabkan konfrontasi antara dirinya dengan Kim Garam dan beberapa teman lainnya. Yoo Eunseo akhirnya diminta keluar dari grup chat setelah terjadi perdebatan sengit.</p> <p>Pelanggaran Privasi dan Penyebaran Foto Tak Senonoh: Setelah insiden tersebut, Yoo Eunseo diduga akun Facebook seorang siswi lain (Siswi #1) dan mengunggah foto pribadi Siswi #3 yang sedang berganti pakaian. Foto ini awalnya diambil secara diam-diam dan kemudian digunakan untuk mencemarkan nama baik Siswi #1. Setelah aksinya terungkap, Yoo Eunseo akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf.</p> <p>Ancaman dan Kekerasan Fisik: Setelah permasalahan ini mencuat, Kim Garam dan teman-temannya ingin menyelesaikan konflik dengan berbicara langsung dengan Yoo Eunseo. Namun, teman-teman laki-laki Yoo Eunseo justru melakukan kekerasan fisik dan ancaman terhadap Kim Garam dan kelompoknya. Situasi ini akhirnya mereda setelah seorang siswa dari sekolah lain ikut campur dan mencegah kekerasan lebih lanjut.</p> <p>Penyelesaian Kasus: Yoo Eunseo akhirnya mengakui kesalahannya dalam meretas akun dan menyebarkan foto tak senonoh, serta meminta maaf. Kim Garam dikonfirmasi tidak melakukan tindakan intimidasi atau <i>bullying</i> seperti yang sebelumnya dituduhkan kepadanya. Teman-teman laki-laki Yoo Eunseo yang sempat melakukan kekerasan juga akhirnya meminta maaf kepada Kim Garam dan teman-temannya. Kaitan dengan Sistem Peradilan Anak di Korea Selatan Di Korea Selatan, kasus <i>bullying</i> di sekolah sering ditangani melalui Komite Kekerasan Sekolah, yang bertugas menyelidiki dan memberikan rekomendasi penyelesaian bagi pelaku dan korban.</p> <p>Beberapa regulasi penting dalam sistem peradilan anak terkait kasus ini meliputi: Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekolah. Menyediakan mekanisme mediasi dan hukuman disiplin bagi siswa yang terlibat dalam kekerasan. Memastikan perlindungan bagi korban, termasuk konseling psikologis. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Remaja dari Kejahatan Seksual Penyebaran gambar atau informasi pribadi tanpa izin dapat dikenai hukuman pidana, terutama jika berkaitan dengan pelecehan atau eksploitasi seksual. Sistem Diversi untuk Anak di Bawah Umur, Anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak kejahatan dapat diberikan program rehabilitasi atau hukuman yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa, dengan tujuan edukasi dan perbaikan moral. Dalam kasus ini, karena para pelaku masih di bawah umur, maka penyelesaian lebih menekankan pada pendidikan moral, permintaan maaf, dan rekonsiliasi dibandingkan dengan tindakan hukum yang lebih berat. Kasus Kim Garam ini menjadi contoh bagaimana sistem peradilan anak di Korea Selatan menangani kasus <i>bullying</i> di sekolah dengan pendekatan investigasi, mediasi, dan rehabilitasi bagi siswa yang terlibat.</p>

4 Johanna Fee Ziemes and Eveline Gutzwiller-Helfenfinger, "Children's Rights and Educational Psychology," *European Psychologist* 24, no. 2 (2019).

Kedua kasus yang dianalisis mencerminkan bagaimana fenomena perundungan di sekolah dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius. Kasus di Indonesia (Bekasi, 2023): *Bullying* terjadi karena faktor kompetisi dalam permainan sepak bola, di mana siswa SMA merasa terhina setelah dikalahkan oleh siswa SD. Kekalahan tersebut memicu ejekan dan berujung pada aksi perundungan fisik dan verbal yang kemudian menjadi viral di media sosial. Kasus di Korea Selatan Perundungan terjadi dalam konteks sosial yang lebih kompleks, yakni adanya perpecahan dalam pertemanan, pelanggaran privasi, serta penyebaran informasi yang mencemarkan nama baik. Kasus ini melibatkan aspek teknologi dan media sosial dalam dinamika *bullying* di sekolah⁵. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa perundungan tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal, emosional, dan digital (*cyberbullying*), yang semakin kompleks dalam era digital saat ini. Dengan adanya kasus *bullying* adanya dampak positif dan negatif yaitu dampak negatifnya adalah:

1. Bagi Korban

- a. Trauma psikologis, gangguan kecemasan, dan depresi.
- b. Ketakutan untuk kembali ke lingkungan sekolah, yang dapat berdampak pada pendidikan dan perkembangan sosial korban.
- c. Dalam kasus Korea Selatan, korban mengalami perundungan digital yang memperburuk dampak psikologisnya.

2. Bagi Pelaku

- a. Pelaku yang tidak ditindak secara tegas berpotensi mengulangi perilaku perundungan di masa depan.
- b. Jika ditangani secara represif tanpa rehabilitasi, anak pelaku bisa mengalami perasaan dikucilkan dan semakin agresif.

3. Bagi Masyarakat dan Sekolah

- a. Sekolah kehilangan reputasi akibat kejadian *bullying* yang viral.
- b. Meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan keamanan di lingkungan sekolah.

4. Dampak Positif:

1. Peningkatan Kesadaran Publik
2. Kasus yang viral dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu *bullying* dan menuntut kebijakan yang lebih ketat dalam penanganannya.
3. Perbaikan Regulasi dan Kebijakan Sekolah

Kasus-kasus ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk meningkatkan program pencegahan *bullying* melalui pendekatan yang lebih efektif⁶.

Tabel 1.2 Perbandingan Sistem Peradilan Anak di Indonesia dan Korea Selatan
Arafat, "Comparison of Juvenile Justice Systems in Indonesia and South Korea," *Tirtayasa Journal of International Law*, 2.1 (2023), 1)

5 Tai Young Park et al., "Multiple Case Study on Family Therapy for Middle School Bullying Victims in South Korea," *American Journal of Family Therapy* 51, no. 4 (2023).

6 Ditania Nur Fadilla and M E. Fuady, "Representasi Bullying Pada Drama Korea True Beauty," *Bandung Conference Series: Public Relations* 2, no. 1 (2022).

Perbandingan	Indonesia	Korea Selatan
Hukum yang berlaku	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	<i>Junevile Act 1858</i>
Definisi Anak	Anak: Setiap orang yang berusia 12 tahun dan di bawah 18 tahun	Remaja: Seseorang yang berusia di bawah 19 tahun.
Klasifikasi Anak	Anak yang melakukan tindak pidana disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum.	Anak yang melakukan tindak pidana diklasifikasikan menjadi tiga: <i>Chokbok Sonyeon</i> (10-13 Tahun), <i>Ubeom Sonyeon</i> (10-18 tahun), <i>Beomjoe Sonyeon</i> (14-18 tahun)
Tujuan	UU SPPA bertujuan untuk melindungi anak, mempersiapkan anak untuk masa depan yang lebih baik, dan memberikan kesempatan kepada anak melalui pembinaan, dengan harapan agar anak memperoleh jati dirinya, menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.	Menjamin pembinaan yang baik bagi Anak didik dengan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, seperti pemberian disposisi protektif, dan sebagainya. Selain itu, membantu Anak didik dalam penyesuaian lingkungan dan perbaikan karakter Anak yang menunjukkan perilaku antisosial, serta memberikan tindakan-tindakan khusus terkait disposisi kriminal.
Upaya Pengalihan	Pengalihan harus ditawarkan/dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan Kasus Anak di Pengadilan Negeri.	Tidak ada istilah pengalihan, tetapi ada Rekomendasi Kompromi (<i>Hwahaegwongo</i>) direkomendasikan oleh Hakim Anak.
Jenis – jenis Uji Coba	Tertutup	Tertutup
Jenis Kasus	Kasus pidana anak	Kasus perlindungan dan pidana
Hakim	Hakim anak (hakim tunggal) dan hakim majelis juga diperlukan (apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau perkaranya terlalu rumit	Hakim tunggal untuk anak-anak (hakim panel diperlukan dalam kasus yang lebih serius)

Hukuman	Sanksi Perbuatan dan Sanksi Pidana (Primer dan Tambahan)	Disposisi protektif (penahanan protektif terhadap anak di bawah umur) dan hukuman pidana dengan perlakuan khusus
---------	--	--

Berikut ini adalah proses perbandingan penyelesaian hukum di Indonesia Dan Korea Selatan yang akan di jabarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Perbandingan Penyelesaian Hukum di Indonesia dan Korea Selatan

Aspek	Indonesia	Korea Selatan
Dasar Hukum	Dasar Hukum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.	Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekolah dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Remaja dari Kejahatan Seksual. Undang-Undang Anak (Juvenile Act 1958).
Pendekatan	Diversi dan Keadilan Restoratif (mediasi, penyelesaian damai).	Investigasi melalui Komite Kekerasan Sekolah dan tindakan disipliner yang lebih ketat.
Sanksi Bagi Pelaku	Jika diversif gagal, pelaku dapat dikenakan hukuman pidana ringan atau pembinaan sosial.	Bisa dikenakan tindakan disipliner sekolah, konseling wajib, atau dalam kasus berat, diproses melalui sistem peradilan pidana
Perlindungan bagi Korban	Pendampingan psikologis dan mediasi keluarga.	Konseling psikologis dan perlindungan dari intimidasi lanjutan.
Penanganan Cyberbullying	Cyberbullying di Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Diatur dalam UU Perlindungan Anak dan Remaja dari Kejahatan Seksual. cyberbullying diatur dalam Article 44 Act No. 17348, Jun. 9, 2020 Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection.

Dari perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia lebih mengedepankan penyelesaian berbasis mediasi dan diversif, sedangkan Korea Selatan memiliki sistem investigasi yang lebih formal melalui Komite Kekerasan Sekolah.

1. Kelebihan Sistem di Indonesia

- a. Mengutamakan pendekatan restoratif untuk menghindari dampak psikologis yang lebih buruk bagi anak.
- b. Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri melalui rehabilitasi sosial.

2. Kekurangan Sistem di Indonesia:

Tidak semua kasus bullying dapat diselesaikan dengan pendekatan damai, terutama jika ada unsur kekerasan yang lebih berat.

3. Kelebihan Sistem di Korea Selatan:

- a. Memiliki mekanisme investigasi yang lebih sistematis dan ketat dalam menangani kasus bullying.
 - b. Memiliki regulasi lebih jelas dalam menangani cyberbullying dan pelanggaran privasi.
4. Kekurangan Sistem di Korea Selatan:
- a. Penanganan yang terlalu formal bisa meningkatkan tekanan sosial bagi anak yang menjadi pelaku.
 - b. Dalam beberapa kasus, hukuman yang diberikan mungkin terlalu keras bagi pelaku yang masih dalam masa perkembangan.

Penyelesaian kasus *bullying* di Indonesia lebih menekankan pada diversifikasi dan keadilan restoratif, sementara di Korea Selatan, investigasi dan tindakan disipliner lebih diutamakan. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi keduanya bertujuan untuk melindungi anak sebagai korban maupun pelaku. *Bullying* memiliki dampak negatif yang besar terhadap korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif. Indonesia perlu memperkuat regulasi tentang *cyberbullying* agar kasus yang melibatkan penyebaran informasi atau penghinaan di media sosial dapat ditangani secara efektif. Korea Selatan dapat mengembangkan lebih banyak program rehabilitasi sosial bagi pelaku *bullying* agar mereka tidak mengalami tekanan sosial yang berlebihan. Kedua negara dapat mengadopsi pendekatan edukasi dan pencegahan yang lebih dini di lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Dengan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan edukasi sejak dini, diharapkan kasus *bullying* dapat semakin berkurang dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan mereka⁷.

Perbedaan dalam penyelesaian hukum kasus bullying antara Indonesia dan Korea Selatan

Dapat dianalisis berdasarkan tiga faktor utama, yaitu normatif, kultural, dan struktural. Faktor-faktor ini membentuk pendekatan sistem peradilan anak di masing-masing negara, yang berdampak pada mekanisme penyelesaian kasus perundungan di sekolah.

Analisis Faktor Normatif

- Faktor normatif berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diterapkan di masing-masing negara dalam menangani kasus *bullying*.
- Teori Keadilan Restoratif (Howard Zehr)⁸
- Prinsip dasar: Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia, bukan hanya pelanggaran hukum
- Aplikasi pada kasus *bullying*:
- Indonesia: Sejalan dengan teori ini melalui pendekatan mediasi dan rekonsiliasi
- Korea Selatan: Kurang menerapkan aspek restoratif, lebih fokus pada sanksi
- Indonesia: Mengutamakan Diversifikasi dan Keadilan Restoratif

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sistem peradilan anak di Indonesia lebih menekankan pada pendekatan diversifikasi dan

⁷ Keng Hie Song, Seung Yeon Lee, and Shinwon Park, "How Individual and Environmental Factors Influence Teachers' Bullying Intervention," *Psychology in the Schools* 55, no. 9 (2018).

⁸ Henrique Ribeiro Cardoso, Fernando Gustavo Knoerr, and Eliezer Siqueira de Sousa Júnior, "Restorative Justice as a Conflict Transformation Instrument: An Analysis from Howard Zehr and John Paul Lederach Theories," *Relacoes Internacionais no Mundo Atual* 1, no. 26 (2020).

keadilan restoratif. Diversi adalah penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan, selama ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan kasus berulang. Keadilan restoratif mengutamakan mediasi antara korban dan pelaku, dengan tujuan menciptakan perdamaian dan mencegah dampak lebih lanjut bagi kedua belah pihak⁹.

Contoh Kasus di Indonesia (Bekasi, 2023):

Kasus *bullying* yang melibatkan 10 siswa SMA terhadap seorang siswa SD diselesaikan melalui mediasi. KPAD Kota Bekasi memfasilitasi pertemuan antara korban, pelaku, pihak sekolah, dan keluarga masing-masing. Akhirnya, korban memaafkan pelaku, dan para pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Pendekatan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa sistem peradilan anak lebih berorientasi pada rehabilitasi sosial dan pencegahan daripada penghukuman. Anak yang melakukan *bullying* tidak langsung dikenai hukuman pidana, melainkan diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya melalui perjanjian dan pembinaan sosial.

Korea Selatan: Investigasi Formal dan Tindakan Disipliner yang Ketat

Korea Selatan memiliki regulasi khusus untuk menangani *bullying* di sekolah melalui Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekolah. Kasus *bullying* yang terjadi di sekolah biasanya ditangani oleh Komite Kekerasan Sekolah, yang terdiri dari pihak sekolah, konselor, dan petugas kepolisian. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenai tindakan disipliner, mulai dari peringatan hingga dikeluarkan dari sekolah. Jika kasusnya lebih berat, pelaku dapat diproses lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana anak.

Contoh Kasus di Korea Selatan:

Kasus ini melibatkan dugaan bullying verbal dan digital melalui penyebaran foto pribadi tanpa izin. Diselidiki secara resmi oleh Komite Kekerasan Sekolah dengan kehadiran pihak sekolah, konselor, dan petugas kepolisian. Penyelesaian dilakukan melalui investigasi yang mendalam, dengan sanksi disipliner bagi siswa yang terbukti bersalah. Pendekatan hukum di Korea Selatan menunjukkan bahwa kasus bullying di sekolah ditangani lebih formal dan terstruktur. Proses investigasi oleh Komite Kekerasan Sekolah memastikan bahwa kasus diselidiki dengan cermat sebelum diputuskan penyelesaiannya¹⁰.

Faktor Kultural

Faktor budaya juga mempengaruhi bagaimana kasus bullying ditangani di masing-masing negara.

a. Budaya di Indonesia: Mengedepankan Musyawarah dan Kekeluargaan

Masyarakat Indonesia cenderung menyelesaikan konflik sosial melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Kasus bullying sering kali dianggap sebagai "masalah internal sekolah" yang bisa diselesaikan melalui mediasi tanpa perlu campur tangan hukum secara formal. Dalam contoh kasus Bekasi, penyelesaian dilakukan melalui mediasi, dan korban memaafkan pelaku tanpa ada sanksi hukum. Adapun dampak dari hal ini yaitu:

9 2012 Zitte, L.F. et al., "UU 11 TAHUN 2012," *Экономика Региона* 12, no. 2 (2012).

10 Park et al., "Multiple Case Study on Family Therapy for Middle School Bullying Victims in South Korea."

Dampak Positif:

- 1) Mencegah anak pelaku terjerat dalam sistem hukum yang dapat berdampak buruk pada masa depannya.
- 2) Menjaga hubungan baik antara keluarga korban dan pelaku.

Dampak Negatif:

- 1) Bisa dianggap terlalu lunak dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
- 2) Tidak semua korban benar-benar mendapatkan keadilan, terutama jika tekanan sosial mendorong mereka untuk memaafkan pelaku.

b. Budaya di Korea Selatan: Tekanan Sosial dan Standar Moral yang Tinggi

Masyarakat Korea Selatan memiliki budaya kompetisi yang tinggi, terutama dalam lingkungan sekolah. Standar moral dan etika sosial juga sangat ketat, sehingga kasus bullying sering dianggap sebagai pelanggaran serius. Akibatnya, kasus bullying biasanya ditindak dengan sanksi yang lebih tegas, baik dalam bentuk disiplin sekolah maupun hukuman sosial. Adapun dampak dari hal ini yaitu:

Dampak Positif:

- 1) Memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kasus serupa terjadi.
- 2) Menunjukkan bahwa bullying adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

Dampak Negatif:

- 1) Tekanan sosial terhadap pelaku bisa sangat berat, bahkan setelah kasus selesai.
- 2) Bisa menyebabkan cyberbullying terhadap pelaku di media sosial.

3. Analisis Faktor Struktural

Faktor struktural mencakup bagaimana sistem hukum dan pendidikan masing-masing negara memengaruhi penyelesaian kasus bullying.

Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Analisis tiga komponen sistem hukum:

Substansi Hukum:

Indonesia: UU SPPA menekankan diversi dan rehabilitasi

Korea Selatan: Undang-undang anti-bullying fokus pada pencegahan dan sanksi

Implikasi: Perbedaan orientasi hukum mempengaruhi cara penanganan kasus

Tabel 2.1 Faktor Struktural

Aspek	Indonesia	Korea Selatan
Sistem Hukum	Sistem hukum lebih fleksibel, mengutamakan diversi dan mediasi.	Sistem hukum lebih ketat, dengan investigasi formal oleh Komite Kekerasan Sekolah.
Peran Sekolah	Sekolah berperan dalam mediasi tetapi tidak selalu memberikan sanksi tegas.	Sekolah memiliki peran aktif dalam investigasi dan sanksi terhadap pelaku.
Perlindungan Korban	Lebih menekankan perdamaian, tetapi kurang memberikan dukungan psikologis jangka panjang.	Korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan dari potensi intimidasi lanjutan.

Sistem hukum Indonesia lebih menekankan rehabilitasi dan penyelesaian damai, sedangkan Korea Selatan lebih ketat dalam pemberian sanksi dan investigasi formal.

Budaya musyawarah di Indonesia menyebabkan penyelesaian hukum lebih banyak dilakukan melalui mediasi, sementara tekanan sosial di Korea Selatan membuat sistemnya lebih tegas dan disiplin. Struktur sistem pendidikan di Korea Selatan lebih mendukung investigasi kasus *bullying* dibandingkan di Indonesia, di mana kasus *bullying* sering kali hanya ditangani secara internal oleh sekolah tanpa intervensi hukum yang lebih besar.

Perbedaan penyelesaian hukum kasus *bullying* antara Indonesia dan Korea Selatan dipengaruhi oleh faktor normatif (hukum), kultural (budaya masyarakat), dan struktural (sistem pendidikan dan hukum). Indonesia lebih menekankan pendekatan diversi dan keadilan restoratif, sedangkan Korea Selatan lebih menekankan investigasi formal dan sanksi disipliner.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap perbedaan signifikan dalam penanganan kasus *bullying* anak antara Indonesia dan Korea Selatan, yang dipengaruhi oleh faktor normatif, kultural, dan struktural. Secara normatif, Indonesia mengadopsi pendekatan restorative justice melalui diversi dan mediasi (UU No. 11/2012), sementara Korea Selatan menekankan sanksi disipliner terstruktur (Juvenile Act 1958). Secara kultural, nilai musyawarah di Indonesia mendorong penyelesaian non-litigasi, sedangkan standar moral ketat di Korea Selatan menghasilkan penanganan yang lebih formal. Secara struktural, lemahnya koordinasi antarlembaga di Indonesia berbanding terbalik dengan model multi-sektor Korea yang melibatkan sekolah, keluarga, dan pemerintah¹¹. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya sebagai berikut :

Studi Lapangan Mendalam

- Perlunya penelitian kualitatif tentang pengalaman korban dan efektivitas program rehabilitasi, termasuk dampak jangka panjang pendekatan restorative justice vs sanksi disipliner.
- Contoh: Evaluasi kasus Bekasi 2023 dan Kim Garam 2018 dengan wawancara mendalam terhadap korban, pelaku, dan pihak sekolah.

Pendekatan Interdisipliner

Integrasi perspektif psikologi untuk menilai trauma korban dan sosiologi untuk analisis dampak sosial. Misalnya, mengukur tingkat depresi pasca-mediasi di Indonesia vs pasca-sanksi di Korea Selatan.

Partisipasi Stakeholder

- Libatkan guru, orang tua, dan komunitas dalam desain penelitian untuk memahami tantangan implementasi kebijakan di tingkat lokal.
- Contoh: Focus Group Discussion (FGD) dengan Komite Kekerasan Sekolah di Korea dan KPAD di Indonesia.

Perbandingan Global

Perluas cakupan studi dengan membandingkan model Skandinavia (preventif) dan AS (zero tolerance) untuk identifikasi best practice.

Kebijakan Berbasis Bukti

11 Menika Dirkson, "'Stop Talking and Act': The Battle between Tough on Crime Policing and Guardianship of Black Juvenile Gangs in Philadelphia, 1958-1969," *Journal of Urban History* 49, no. 5 (2023).

Dorong riset yang mendukung reformasi hukum, seperti analisis dampak RUU Perlindungan Anak atau amendemen Juvenile Act Korea. Data empiris tentang tingkat rekidivisme pelaku dapat menjadi dasar kebijakan.

Implikasi Praktis

- Indonesia: Perlustandarisasimekanismerehabilitasikorbandanpelaku, sertapenguatan regulasi cyberbullying.
- Korea Selatan: Integrasi pendekatan restoratif untuk mengurangi stigmatisasi, tanpa mengabaikan sistem disiplin yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agisyaputri, Erina, Nadia Aulia Nadhirah, and Ipah Saripah. "Identifikasi Fenomena Perilaku Bullying Pada Remaja." *Jurnal Bimbingan dan Konseling* 3 (2023).
- Cardoso, Henrique Ribeiro, Fernando Gustavo Knoerr, and Eliezer Siqueira de Sousa Júnior. "Restorative Justice as a Conflict Transformation Instrument: An Analysis from Howard Zehr and John Paul Lederach Theories." *Relacoes Internacionais no Mundo Atual* 1, no. 26 (2020).
- Dirkson, Menika. "'Stop Talking and Act': The Battle between Tough on Crime Policing and Guardianship of Black Juvenile Gangs in Philadelphia, 1958-1969." *Journal of Urban History* 49, no. 5 (2023).
- Fadilla, Ditania Nur, and M E. Fuady. "Representasi Bullying Pada Drama Korea True Beauty." *Bandung Conference Series: Public Relations* 2, no. 1 (2022).
- Fee Ziemes, Johanna, and Eveline Gutzwiller-Helfenfinger. "Children's Rights and Educational Psychology." *European Psychologist* 24, no. 2 (2019).
- Imanina, Kafilah. "Penggunaan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analitis Dalam Paud." *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD* 5, no. 229 (2020).
- Karisma, Nurul, Aida Rofiah, Siti Nur Afifah, and Yuni Mariani Manik. "Kesehatan Mental Remaja Dan Tren Bunuh Diri: Peran Masyarakat Mengatasi Kasus Bullying Di Indonesia." *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 3, no. 03 (2024).
- Park, Tai Young, Chunhua Cui, Yanghyun Park, Kyeongwook Kim, Hyerin Moon, Hyunjee Kim, Hyunah Sim, Yelin Lee, and Heeseon Lee. "Multiple Case Study on Family Therapy for Middle School Bullying Victims in South Korea." *American Journal of Family Therapy* 51, no. 4 (2023).
- Putri, Dita Amanda, Indri Titis Fitria, Maya Septania Wardani, Muhammad Iqbal, and Nur Wisma. "Trend Penelitian Perilaku Bullying Di Indonesia." *Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1, no. 2 (2024).
- Schacter, H. L., G. Espinoza, and J. Juvonen. "Bullying." In *Encyclopedia of Mental Health, Third Edition: Volume 1-3*. Vol. 1, 2023.
- Song, Keng Hie, Seung Yeon Lee, and Shinwon Park. "How Individual and Environmental Factors Influence Teachers' Bullying Intervention." *Psychology in the Schools* 55, no. 9 (2018)

Zitte, L.F. et al., 2012. "UU 11 TAHUN 2012." *Экономика Региона* 12, no. 2 (2012).

Peraturan Perundang-Undangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 11 TAHUN 2012, TENTANG, dan SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, "Peradilan Pidana Anak," *PT. Refika Aditama*, 1, 2012, 10

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Justice Junevile Act 1958

Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection.

Buku:

Angger sigit pramukti, S.H., Fuady Primaharsys, S.H (2018) :Sistem peradilan pidana anak

Jurnal:

Borchert, Patricia, dan Duluth Mary Zellmer-Bruhn, "Reproduced with permission of the copyright owner . Further reproduction prohibited without," *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 130.2 (2010), 556 < <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.05.050> >

Febriansyah, Daffa Rizky, dan Yuyun Yuningsih, "Fenomena Perilaku Bullying Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja DI SMK-TI PEMBANGUNAN CIMAHI," c, 2024

Gunadi, Khofifah Setyoningrum, "Perbandingan Pengaturan Asas Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Dan Korea Selatan," 13.3 (2024), 250–59

Hana Wahyuningsih, "Peran Guru dalam Mengatasi Bullying Di Paud," *Childhood Education : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4.2 (2023), 163–73 < <https://doi.org/10.53515/cej.v4i2.5362> >

Kim, Hyun Sil, dan Hun Soo Kim, "Discriminative factor analysis of juvenile delinquency in South Korea.," *Taehan Kanho Hakhoe chi*, 36.8 (2006), 1315–23 < <https://doi.org/10.4040/jkan.2006.36.8.1315> >

Lewoleba, Kayus Kayowuan, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, dan Nasional Veteran, "Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 399, 12.1 (2023), 399–412

Noor, Gholin, Aulia Sari, Wahyu Sinta, dan Dewi Pramudita, "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan," 253–91

Oktaviani, Adelia, Satrio Fajar Romadhon, dan Muhammad Rusli Arafat, "Comparison of Juvenile Justice Systems in Indonesia and South Korea," *Tirtayasa Journal of International Law*, 2.1 (2023), 1 < <https://doi.org/10.51825/tjil.v2i1.17774> >

Sugita, I Made, "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2022), 187–211 < <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma> >

Suyatno, “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman dalam Hukum Indonesia,” *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2.1 (2019), Hal. 199-200

Yahya, Muhammad, dan Deli Bunga Saravistha, “Implikasi Restorative Justice Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp,” *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 7.2 (2024), 73–81 < <https://doi.org/10.47532/jic.v7i2.1095> >

Artikel :

Law Viwer : Diakses Pada Tanggal 8 februari 2025 https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=51556&type=part&key=9

M.Rizki.KumparanNews: Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2025 ”<https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/1-siswa-sd-di-bekasi-dibully-10-siswa-sma-kasus-berakhir-damai-21fFmQBKtu1>”

Ela Nurlaela.Kumparan News: Diakses Pada Tanggal 7 februari 2025 ”<https://m.kumparan.com/topic/kim-garam>”.

Batmanlivesinbatam Scribd : Diakses Pada Tanggal 7 februari 2025 “<https://search.app/25988dM9Dqi9BUHd8>”